



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 193 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG
DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap menjelang dan pada saat pergantian Tahun Baru selalu dirayakan oleh masyarakat di kota-kota besar dunia termasuk Kota Jakarta dengan menyelenggarakan berbagai acara hiburan berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya;
 - b. bahwa penyelenggaraan acara hiburan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar berjalan dalam situasi kondusif, aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahun Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
18. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2013.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya dilengkapi dengan dekorasi/hiasan/ornamen yang menggambarkan/mencirikan suasana Penyambutan Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 mulai pukul 19.00 sampai dengan 1 Januari 2013 pukul 04.00.
- (2) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan hiburan yang bersifat temporer.
- (3) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat pada :
 - a. usaha industri pariwisata; dan
 - b. tempat lain yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka.

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperoleh izin pertunjukan temporer dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha industri pariwisata kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab/ penyelenggara/pengelola;
 - b. susunan panitia penyelenggara;
 - c. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tempat;
 - d. susunan acara, jenis pertunjukan, nama artis/pemain, judul film/acara yang telah disensor dan mencantumkan harga nominal tanda masuk, tiket dan/atau undangan;
 - e. surat rekomendasi dan/atau izin pertunjukan artis asing dari instansi yang berwenang serta kontrak kerja dengan manajemen artis asing dan/atau artis yang bersangkutan, apabila menampilkan pertunjukan artis asing; dan/atau
 - f. surat rekomendasi dan/atau izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang apabila ada penyelenggaraan undian berhadiah, dengan mengacu pada (Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2010 tentang pemberian rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah).
- (3) Setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 selain memperoleh izin pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam).

Pasal 3

Permohonan izin penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan di kampus atau sekolah, harus diajukan oleh Rektor/Direktur atau Kepala Sekolah yang bersangkutan disertai rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan menampilkan artis asing harus menaati ketentuan mendatangkan artis asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 untuk tiap orang sudah termasuk makan, minum dan jasa pelayanan paling tinggi sebagai berikut :
 - a. hotel bintang 4 dan 5 serta convention center/hall,concerthall..... Rp 15.000.000,00
 - b. hotel bintang 1, 2 dan 3..... Rp 5.000.000,00
 - c. hotel non-bintang/melati..... Rp 2.000.000,00
 - d. klab malam..... Rp 7.500.000,00
 - e. diskotik..... Rp 7.500.000,00
 - f. restoran, rumah makan/kedai kopi/bar/pub/balai pertemuan dan tempat lain..... Rp 2.500.000,00
 - g. bioskop untuk 1 (satu) kali pertunjukkan...Rp 500.000,00
- (2) Harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif Pajak Hiburan.
- (3) Tanda masuk, karcis dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi/diperporasi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan.
- (4) Terhadap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 yang menggunakan tanda masuk, tiket dan/atau undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bagi hotel atau cottage dan sejenisnya yang menjual paket menginap dan di dalamnya terdapat acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menggunakan tiket tanda masuk dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dikenakan Pajak Hiburan dengan harga tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tarif, dikenakan Pajak Hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari biaya yang dipungut oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola, usaha tersebut.

Pasal 7

Terhadap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 yang diselenggarakan di hotel atau restoran atau tempat lainnya, yang tidak menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan hingga acara hiburan berakhir, atau tidak membayar Pajak Hiburan, maka pemilik hotel atau restoran atau tempat lainnya bertanggung jawab melunasi Pajak Hiburan yang terutang sebagai akibat diselenggarakan Hiburan Temporer tersebut.

Pasal 8

Terhadap penyelenggaraan acara hiburan berupa kesatuan paket acara khusus menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 berlaku ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah masuknya pengunjung yang membawa senjata api/tajam dan narkoba serta dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya.
- (2) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk :
- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur;
 - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. penghentian pertunjukan dan penutupan usaha hiburan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender bagi yang diselenggarakan di tempat usaha industri pariwisata; dan
 - b. penghentian pertunjukan bagi yang diselenggarakan di tempat lainnya.
- (2) Penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2013 dilaksanakan oleh tim pengawasan terpadu.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 196508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 185